

Perspektif *Sadd Az-Zarī'ah* Pada Putusan MK Tentang Kewenangan PPNS Dalam Penyidikan TPPU

Muharam Alfarobi¹, Yazwardi², Jumanah³, Romli SA⁴, Siti Rochmiyatun⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

¹ muharamalfarobi98@gmail.com; ² yazwardi@gmail.com; ³ jumanah_uin@radenfatah.ac.id,⁴ romlisa_uin@radenfatah.ac.id, ⁵ rochmiyatun_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

Decision Number 15/PUU-XIX/2021 by the Constitutional Court introduces a new legal policy in Indonesia regarding money laundering. It grants civil servant investigators the authority to conduct money laundering investigations. However, this decision raises legal concerns regarding the implementation of these investigations by civil servant investigators. This research aims to analyze Sadd Az-Zarī'ah's theory in the Constitutional Court Decision regarding the Authority of Civil Servant Investigators to investigate the Crime of Laundering. This type of research involves utilizing library resources and employing three approaches: examining laws, analyzing cases, and exploring concepts. Different types of qualitative data can be obtained from various sources, such as primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collected through the library method will be analyzed using descriptive-analytical methods. The research findings highlight the emergence of Parallel Investigation as a new approach to tackling money laundering. It emphasizes that Civil Servant Investigators possess the legal authority to investigate money laundering crimes within their jurisdiction. However, ensuring these investigators' transparency, neutrality, and integrity is a significant challenge when dealing with their colleagues suspected of money laundering. Additionally, Sadd Az-Zarī'ah's analysis of the Constitutional Court Decision suggests that its current implementation may have more drawbacks than benefits, as it fails to address and prevent money laundering effectively. Immediate action is necessary to mitigate the resulting harm.

Keywords: *Constitutional Court; Money Laundering; Sadd Az-Zarī'ah.*

Abstrak

Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 membuka kebijakan hukum baru pada pencucian uang di Indonesia di mana kewenangan penyidikan pencucian uang dapat dilakukan oleh Penyidik PNS namun hal itu menimbulkan problematika hukum apabila implementasi penyidikan pencucian uang dilakukan oleh Penyidik PNS. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis Teori Sadd Az-Zarī'ah pada Putusan MK a quo tentang Kewenangan Penyidik PNS menyidik Tindak Pidana Pencucian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka/library research dengan tiga pendekatan (undang-undang, kasus, dan konseptua). Jenis data kualitatif dengan sumber data yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang dikumpulkan melalui metode pustaka akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa lahirnya Parallel Investigation sebagai metode penyidikan baru pencucian uang termasuk Penyidik PNS berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang dalam lingkup kewenangannya menruut undang-undang, masalahnya ialah sikap tranparansi, netralitas, dan integritas Penyidik PNS dalam menyidik pelaku yaitu rekan kerjanya sendiri, yang hasil temuannya bersih dan tidak ada masalah serius untuk ditindak lanjuti, serta analisis Sadd Az-Zarī'ah terhadap Putusan MK a quo diketahui bahwa Putusan MK a quo mengarah pada mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya sebab tidak membawa upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, maka dengan segera hal itu harus dicegah untuk menghilangkan kerusakan.

Kata Kunci: *Mahkamah Konstitusi; Pencucian Uang;. Sadd Az-Zarī'ah.*

A. Pendahuluan

Istilah pencucian uang telah dikenal di Amerika Serikat sejak tahun 1930, di mana kemunculan istilah tersebut erat kaitannya dengan bisnis laundry (Irman, 2017). Saat itu, organisasi kriminal mafia melakukan kejahatan tersebut dengan membeli perusahaan laundry. Perkembangan usaha pencucian uang ini semakin pesat dan berbagai hasil kejahatan seperti jenis usaha lainnya diinvestasikan ke perusahaan pencucian pakaian ini. Di era 1980-an, jumlah uang yang berasal dari aktivitas kriminal semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan bisnis ilegal, seperti perdagangan narkoba (Sutedi, 2008).

Di Indonesia, kejahatan pencucian uang merupakan salah satu permasalahan bangsa yang belum dituntaskan. Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*maachtsstaat*). Terkait hal itu, kebijakan hukum Indonesia melalui amanat reformasi tepatnya pada TAP MPR RI No. 11/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 2 ayat (2): untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab, Penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagai respon dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui *Political Will* pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU No. 8/2010 tentang TPPU) menyebutkan bahwa pencucian uang ialah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Pencucian uang merupakan kejahatan turunan (*Proceed of Crime*) dari suatu tindak pidana asal (*Predicate Crime*).

Terhadap pengundangan UU No. 8/2010 tentang TPPU ini terdapat beberapa pihak menyatakan ketidakpuasannya terhadap isi undang-undang tersebut dan membawa undang-undang tersebut untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi pada bulan Maret tahun 2021 dengan pokok permohonan sebagai berikut: *Pertama*, pertentangan substansi antara Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 UU No. 8/2010 tentang TPPU mengakibatkan ketidakpastian hukum; *Kedua*, Penjelasan Pasal 74 UU No. 8/2010 tentang TPPU menimbulkan terjadinya perbedaan perlakuan terhadap pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan pihak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang.

Penjelasan Pasal 74 UU No. 8/2010 tentang TPPU mengakibatkan bias hukum apabila dikaitkan dengan penafsiran yang sistematis dengan Pasal 74 *jo* Pasal 2 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010. Bias hukum tersebut disebabkan oleh Penjelasan Pasal 74 UU No. 8/2010 tentang TPPU membatasi ‘Penyidik Tindak Pidana Asal’ yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana asal. Akibatnya, tidak semua ‘Penyidik Tindak Pidana Asal’ memenuhi syarat untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang (Mastur & Winandi, 2022).

Pada tanggal 25 Maret 2021, Penjelasan Pasal 74 UU No. 8/2010 tentang TPPU diujikan ke Mahkamah Konstitusi oleh para pemohon sebagaimana disebutkan terdahulu terkait kewenangan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan permohonan-permohonan yang diajukan, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa mengabulkan semua permohonan pemohon. Kemudian, memberikan pengertian bahwa “*yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat atau badan yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan*”. Hal demikian dijelaskan pada Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan didampingi oleh hakim konstitusi lainnya pada Selasa, 29 Juni 2021 (Vide Putusan MK Nomor: 15/PUU-XIX/2021, hal. 55).

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi *Open Legal Policy* dari metode *Parallel Investigation* di Indonesia. Dalam menyelidiki pencucian uang, lembaga penegak hukum yang ditunjuk harus membuat penyelidikan investigasi paralel proaktif, setidaknya di semua perkara yang berkorelasi dengan pelanggaran signifikan yang mengarah pada hasil dari tindak pidana. Dapat dipahami bahwa konsep *Parallel Investigation* yang mana seluruh penyidik tindak pidana asal diperbolehkan guna turut melaksanakan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (Yuharfiandri & Sunawir, 2022). Artinya, selain dari 6 lembaga yang ditentukan UU No. 8/2010 tentang TPPU yang mana Penyidik Pegawai Negeri Sipil di beberapa kementerian atau lembaga juga berwenang untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun respon dari kalangan ahli hukum terkait implementasi kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil, seperti disampaikan oleh Hibnu Nugroho terkait OJK sebagai Penyidik Tunggal dan/atau Penyidik PNS, bukan melibatkan penyidik eksternal seperti Polri, beliau berpendapat bahwa langkah menjadikan OJK sebagai penyidik tunggal dalam menangani tindak pidana di sektor jasa keuangan tidak tepat, dan ini tidak memberikan keterbukaan. Seharusnya lembaga lain punya kewenangan. Beliau menambahkan, bahwa dalam Undang-Undang (KUHAP), penyidik tunggal Polri, di luar itu ada Penyidik PNS tertentu, serta tambahan beliau bahwa kewenangan baru bagi

OJK ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan karena mulai dari pengawasan hingga penyidikan sektor keuangan hanya OJK yang melakukannya (Yozami, 2023).

Pada respon lainnya, seperti disampaikan oleh Andi Muhammad Sofyan berpendapat bahwa selain itu tidak tertutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang (*Abuse of Power*) oleh Penyidik PNS ketika melaksanakan penyidikan tindak pidana asal dan TPPU yakni melakukan tindak pidana korupsi terutama suap-menyuap, pemerasan, dan gratifikasi. Sebenarnya upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan wewenang Penyidik PNS sudah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan, namun yang sangat diharapkan oleh masyarakat adalah integritas pejabat yang bersangkutan. Adakah rasa tanggung jawabnya ketika diberi amanah sebagai penyidik oleh Atasannya (Sofyan, 2021).

Berangkat dari uraian yang dikemukakan di atas, Penulis melihat adanya problematika hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 ini, yang mana Putusan Mahkamah Konstitusi ini terbukanya keran metode *Parallel Investigation*, yang Penulis khawatirkan akan adanya peluang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik internal di kementerian atau lembaga, yang justru apabila dikemudian hari ditemukan adanya Pejabat yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana asal akan disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang merupakan teman sendiri di kantornya tanpa melibatkan pihak eksternal, maka hal ini akan ada rasa untuk melindungi rekan sendiri, terjadinya kerjasama, kasusnya ditutupi seolah-olah tidak terjadi tindak pidana, dan laporannya bersih tanpa adanya kejahatan tindak pidana.

Selain itu, penulis juga menyikapi persoalan tersebut di atas dalam perspektif *Sadd Az-Zarī'ah* maksudnya ialah segala sesuatu baik yang berbentuk fasilitas, sarana keadaan dan perilaku yang mungkin membawa kepada kemudharatan hendaklah diubah atau dilarang (Romli, 2017). Lebih lanjut, Imam Asy-Syatibi mengemukakan tiga syarat yang harus ada sehingga perbuatan itu dilarang, yaitu: perbuatan yang boleh dilakukan membawa kepada kemafsadatan, kemafsadatan itu lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan yang dibolehkan itu; dan dalam melakukan perbuatan yang diperbolehkan itu, unsur kemafsadatnya lebih banyak (Zamakhshari, 2013).

Konsep *Sadd Az-Zarī'ah* diyakini akan mampu menjadi solusi dalam memastikan hukum untuk berbagai permasalahan yang terjadi, dengan cara memprediksi akibat yang akan ditimbulkan oleh suatu permasalahan. Sebab menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Urgensitas sebuah konsep atau dalil yang disebut dengan *Sadd Az-Zarī'ah* yang oleh Imam Asy-Syatibi menyebutnya dengan *Mālātu Af'āl*. Bagi para pelaku ijtihad kontemporer

adalah suatu keharusan untuk menguasai konsep ini agar ijtihadnya tidak menyimpang dan selalu memberikan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia (Basri, 2021).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*. Pendekatan *yuridis-normatif* adalah penelitian hukum dilaksanakan melalui proses menelaah atau mengkaji bahan-bahan pustaka (Soekanto & Mamudji, 2014). Jenis data yang digunakan penelitian ini yaitu data kualitatif dan sumber data yang digunakan penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu data-data didapatkan melalui bahan pustaka berupa buku atau literatur berbentuk laporan, jurnal, tesis, serta disertasi, dokumen-dokumen resmi, serta peraturan perundang-undangan (Ali, 2019). Sumber data tersebut mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui metode kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian (Ali, 2019), yang selanjutnya data-data tadi dianalisis menggunakan metode *deskriptif analitis*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kewenangan Penyidik PNS Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021

Politik hukum pembentukan UU No. 8/2010 tentang TPPU ini ialah permufakatan politik antara pemerintah dengan DPR RI pada risalah Rapat Panja tanggal 29 Juli 2010, terdapat perdebatan antara DPR RI dengan pemerintah terkait pemberian kewenangan penyidikan dalam TPPU. Rencana pemerintah untuk memperluas lembaga penyidikan TPPU terhadap penyidik tindak pidana asal, terutama Penyidik PNS, tidak bisa dilegalisir oleh DPR RI karena masih berlanjutnya masalah dengan kemampuan dan kompetensi penyidikan Penyidik PNS. kemudian menyebabkan lahirnya Pasal 74 UU No. 8/2010 tentang TPPU yang pada bagian penjelasan menegaskan apabila istilah penyidik tindak pidana asal merujuk pada anggota organisasi yang diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelidiki masalah tersebut, seperti Kejaksaan, Kepolisian Republik Indonesia Badan Narkotikai Nasional (BNN), Dirjen Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Muslim, 2023).

Kemudian, hal demikian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 75 UU No. 8/2010 tentang TPPU, yang menyebutkan bahwa apabila penyidik mendapati bukti awal yang cukup tentang terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik

menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang tersebut dan melaporkannya kepada PPATK. Secara gramatikal, kedua paragraf ini berfungsi sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh entitas yang menyelidiki tindak pidana asal Tindak Pidana Pencucian Uang jika ditemukan bukti permulaan (Yuharfiandri & Sunawir, 2022).

Jika melihat pada penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Penyidik PNS tidak memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana pencucian uang yang lahir dari tindak pidana asal karena proses penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh Penyidik PNS tidak diberikan ruanganya dalam UU No. 8/2010 tentang TPPU. Artinya, bahwa kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang lahir dari tindak pidana asal hanya dapat dilakukan oleh 6 (enam) institusi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 74 *jo* Penjelasan Pasal 74 *jo* Pasal 2 ayat (1) UU No. 8/2010 tentang TPPU.

2. Kewenangan Penyidik PNS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar atau disebut *Judicial Review* menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi Indonesia baik dari segi formil maupun dari segi materil, yang biasa diistilahkan dengan pengujian konstusionalisme (Qamar 2012). Terkait dengan *Judicial Review*, Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengujian UU No. 8/2010 tentang TPPU terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), rinciannya pada pengujian materiil Penjelasan Pasal 74 UU No. 8/2010 tentang TPPU. Adapun dari pengujian materiil tersebut, terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 yang dibacakan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk Umum pada tanggal 29 Juni 2021.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah membuka metode penyidikan tindak pidana pencucian uang dikenal dengan konsep *Parallel Investigation*, yang mana seluruh penyidik tindak pidana asal termasuk Penyidik PNS di kementerian atau lembaga berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dalam lingkup kewenangannya berdasarkan undang-undang. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif (Sudrajat, 2017). Hal demikian, mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kementerian boleh menyidik tindak pidana pencucian uang dalam lingkup kewenangannya berdasarkan undang-undang

pada konsep *Parallel Investigation* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan di atas. Berdasarkan hal tersebut, konstruksi hukum Penyidik PNS saat ini di dalam menyidik tindak pidana pencucian uang merupakan bentuk legitimasi kewenangan atribusi.

Lembaga penyidikan merupakan salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana. Subsistem-subsistem lainnya adalah terdiri dari lembaga penuntutan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (Ketaren, 2013). Penyidik PNS sebagai institusi eksternal Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan yang sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri, serta tidak bisa disangkal lagi kendali atas proses penyidikan tetap ada pada aparat kepolisian (Nasution & Lakshana, 2022).

Lantas, apakah Penyidik PNS dapat dibenturkan dengan lembaga penyidikan yang didalamnya terdapat proses sistem peradilan pidana? Sebagaimana dalam pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* “bahwa menurut para Pemohon, pada dasarnya Penyidik PNS diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing berdasarkan Pasal 1 angka 1 *jo* Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya kedudukan hukum dari Penyidik PNS juga bagian dari *integrated criminal justice system*, sama seperti penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia” (Vide Putusan MK Nomor: 15/PUU-XIX/2021 hal. 45).

Sistem peradilan pidana ialah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana Indonesia tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, sistem peradilan pidana Indonesia terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan serta pengacara atau advokat sebagai aparat penegak hukum (Setiadi & Kristian, 2017).

Dengan menilik penjelasan di atas, maka Penyidik PNS bukan merupakan subordinasi dari lembaga kepolisian yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana walaupun mereka diberikan kewenangan menyidik sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Tetapi, eksistensi Penyidik PNS di luar subsistem peradilan pidana, tidak boleh mengacaukan jalannya sistem yang telah ada dan diperlukan pengaturan bagi Penyidik PNS tentang bagaimana cara penyidikan agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan

penyidikan oleh Penyidik Polri sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana (Kusuma & Darmawan, 2013).

Selanjutnya, beralih kepada pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik PNS terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Pejabat di kementerian atau lembaga. Kendati demikian, jika diadakannya penyidikan oleh Penyidik PNS tersebut, lantas, apakah hal tersebut menjamin transparansi, netralitas, dan integritas dari Penyidik PNS? Melihat hal ini, proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik PNS agak sulit untuk bersikap keterbukaan, sebab Penyidik PNS menyidik rekan sekantor di kementerian atau lembaga, kesannya saling melindungi dan pada ujungnya hasil dari penyidikan tersebut bisa ditutupi dan tidak ada problem yang menyangkut Pejabat yang bermasalah tersebut. Berkaitan dengan hal di atas, senada dengan teori perlindungan hukum yang mana merupakan suatu upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak konstitusi masyarakat yang dirugikan akibat tindakan oleh orang perseorangan, badan hukum, maupun dilakukan oleh pemerintah guna memberikan dan menegakkan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat perlu mendapatkan perlindungan hukum (Sadi Is & Budianto, 2021).

Apabila hal di atas dikaitkan dengan proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik PNS terhadap rekan sejawat atau sesama pejabat di kementerian atau lembaga yang tersangkut masalah kejahatan tindak pidana terutama pencucian uang nampaknya keterbukaan atau transparansi agak sulit didapatkan karena adanya potensi untuk saling melindungi dan pada ujungnya hasil dari penyidikan tersebut bisa ditutupi. Senada dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1367 menyebutkan, *“Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”* (Subekti & Tjitrosudibio 2004).

Dalam beberapa pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, tidak adanya poin-poin yang secara spesifik membahas tentang upaya mengurangi bahkan pencegahan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal, terutama pada tindak pidana korupsi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15/PUU-XIX/2021 seperti: pertama, terdapat korelasi erat antara membuka ruang bagi penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dengan upaya

mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Melalui optimalisasi upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang, selain tercapainya tujuan yang diharapkan dari pembentukan Undang-Undang TPPU. Kedua, PPNS diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing berdasarkan Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya kedudukan hukum dari PPNS juga bagian dari Integrated Criminal Justice System, sama seperti penyidik dari Kepolisian. Ketiga, dengan memaksimalkan peran penyidik tindak pidana asal untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana pencucian uang dan mengaktifkan peran koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian, setidaknya dapat diperoleh beberapa manfaat diantaranya: Pertama, mengurangi beban penyidik Kepolisian untuk menindaklanjuti laporan dari PPAK. Kedua, diberikannya kewenangan menyidik TPPU kepada penyidik tindak pidana asal diharapkan mampu meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang di sektor-sektor yang masih belum memaksimalkan pendekatan anti pencucian uang.

Berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi sebagai bagian mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), maka merujuk pada kebijakan penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh G.P. Hefnagels, yang mana perlu dirumuskan kebijakan pemberantasan korupsi, yaitu optimalisasi pemberantasan korupsi melalui peningkatan integritas dan etika, pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi, penguatan budaya anti korupsi, serta penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan terpadu (Waluyo 2016). Berikutnya, dalam upaya mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi perlunya dikembangkan instrumen hukum, salah satunya yaitu Undang-Undang tentang Pencucian Uang. Selain itu, untuk mendukung pemerintahan yang bersih, perlu instrumen Kode Etik atau *Code of Conduct* yang ditujukan untuk semua pejabat publik, baik pejabat eksekutif, legislatif, maupun *Code of Conduct* bagi aparat lembaga peradilan (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) (Bima 2019).

Apabila dikaitkan dengan proses penyidikan yang dilakukan Penyidik PNS, pada dasarnya Penyidik PNS tidak menjadi potensi untuk berbuat korupsi melainkan sebagai penggerak untuk upaya pencegahan korupsi agar tidak menjadi tumbuh subur yang akan merugikan keuangan negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut hemat penulis bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 ini tidak memiliki jiwa dan tidak berpihak pada

semangat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang lahir dari tindak pidana asal yang merugikan negara dan dikategorikan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Maka dari itu, dalam proses penyidikan tindak pidana pencucian uang yang terjadi di lingkungan kementerian atau lembaga semestinya dikembalikan lagi kepada pihak eksternal, bukan dilakukan oleh Penyidik PNS, sebab hal ini dapat memberikan sifat keterbukaan dan netralitas dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uang termasuk di dalamnya proses penyidikan serta untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri.

3. Analisis *Sadd Az-Zarī'ah*

Adapun dalam konteks ketatanegaraan Islam mengenal tiga badan kekuasaan negara, yaitu kekuasaan eksekutif (*sulthah tanfiziyyah*), kekuasaan legislatif (*sulthah tasyri'iyah*), dan kekuasaan kehakiman (*sulthah qadha'iyah*). Ketiga badan kekuasaan Negara tersebut belum terpisahkan dari wilayah kekuasaan yang ada, tetapi cenderung masih berada pada satu kekuasaan pemerintah. Pada masa berikutnya, ketiga badan kekuasaan negara tersebut masing-masing melembaga dan mandiri (Sultan, 2013).

Terkait dengan lembaga peradilan (*al-Qadha'*) yang di dalamnya terdapat kekuasaan kehakiman (*sulthah qadha'iyah*) merupakan wujud dari suatu realisasi sosial. Dalam hubungan ini terlihat bahwa hukum Islam bukanlah sekedar ketentuan yang dipaksakan dari luar masyarakat, karena lembaga peradilan yang menguji berlaku atau tidaknya ketentuan hukum tersebut, ditentukan oleh bentuk kekuasaan yang ada dalam masyarakat (Mutawal, 2017).

Berbicara terkait hukum Islam, sebagaimana menurut Hasbi Asy-Shiddiqi memberikan definisi hukum Islam itu adalah hukum yang terus hidup, sesuai dengan undang-undang gerak dan subur. Dia mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus. Karenanya hukum Islam senantiasa berkembang dan perkembangan itu merupakan *tabi'at* hukum Islam yang terus hidup. Hukum Islam kategori pertama bersifat *qath'iy* dan inilah yang disebut syari'at, sedangkan hukum Islam kategori kedua bersifat *zhanniyy* dan inilah yang disebut *fiqh* (Mutawal, 2017).

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, bahwa dalam kitab-kitab ushul fiqh menyebutkan ada beberapa sumber bagi fiqh Islam. Adapun sesuai konteks dalam penelitian ini, maka akan digunakan metodologi Ushul Fiqh yaitu metode *Sadd Az-Zarī'ah*. Adapun definisi *Sadd Az-Zarī'ah* sebagaimana menurut Prof. Romli SA bahwa yang

dimaksud dengan *Sadd Az-Zarī'ah* ialah segala sesuatu baik yang berbentuk fasilitas, sarana keadaan dan perilaku yang mungkin membawa kepada kemudharatan hendaklah diubah atau dilarang (Romli, 2017).

Terkait dengan penjelasan di atas, Ulama mazhab Maliki dan mazhab Hambali menyatakan bahwa *Sadd Az-Zarī'ah* dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', yaitu sebagaimana Allah SWT menegaskan dalam Q.S. al-An'am [6] ayat 108 yang artinya: "*Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan....*" [QS. Al-An'am ayat 108].

Adapun dalil lain yang menguatkan firman Allah Ta'ala di atas, yaitu hadist Ash-Shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda artinya: "*Allah melaknat orang yang mencaci kedua orang tuanya. Ada yang bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana dia mencaci kedua orang tuanya?' Nabi bersabda, 'Dia mencaci ayah orang lain, lalu orang itu mencaci ayahnya. Dia mencaci ibu orang lain, lalu orang-orang itu mencaci ibunya.*" (H.R. Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud). (Az-Zuhaili, 2016).

Adapun Ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dapat menerima kaidah *Sadd Az-Zarī'ah* sebagaimana dikutip oleh Husain Hamid Hasan dengan argumen bahwa apabila kemafsadatan yang akan muncul itu dapat dipastikan akan terjadi, atau sekurang-kurangnya diduga keras akan terjadi. Dalam hal lain, ulama mazhab az-Zahiri tidak menerima *Sadd Az-Zarī'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syarak, sesuai dengan prinsip mazhab mereka hanya beramal berdasarkan nash secara harfiah dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum (Zamakhsyari, 2013).

Kembali pada pembahasan, mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* yang telah melahirkan bentuk baru dalam penegakkan hukum tindak pidana pencucian uang yaitu metode *Parallel Investigation* artinya seluruh penyidik tindak pidana asal termasuk Penyidik PNS di beberapa kementerian atau lembaga berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dalam lingkup kewenangannya berdasarkan undang-undang.

Pada dasarnya proses persidangan Mahkamah Konstitusi sampai menghasilkan produk hukum berupa putusan merupakan sesuatu yang diperbolehkan (mubah) sebab ini bentuk implementasi dari proses peradilan dalam penyelenggaraan negara hukum di Indonesia. Akan tetapi, dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan permasalahan

hukum sebagaimana disebutkan sebelumnya, yakni tidak memiliki jiwa dan tidak berpihak pada semangat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang merugikan negara sebab implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan keraguan Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas sikapnya untuk transparansi, netralitas, dan integritas dalam proses penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Di sisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga menimbulkan kontradiktif dalam hal implementasi kerja Penyidik PNS di lapangan yang menimbulkan sikap tidak profesionalisme hingga mengganggu sikap transparansi, netralitas, dan integritasnya, adapun kontradiktif tersebut di antaranya: *Pertama*, mengenai persoalan kesiapan seluruh Penyidik PNS di berbagai instansi dalam hal kapasitas dan kemampuannya untuk melakukan identifikasi serta penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang (Hairi, 2021). *Kedua*, persoalan lama terkait hubungan koordinatif antara Penyidik PNS dan penyidik kepolisian sebagai koordinator dan pengawasnya yang tentu masih membutuhkan solusi agar tidak lagi menjadi hambatan nantinya (Manik, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, apabila dianalisis menggunakan Teori *Sadd Az-Zarī'ah*, maka ada dua teori pendekatan yang dipakai oleh ulama Ushul terkait pembahasan *Sadd Az-Zarī'ah*. *Pertama*, dengan menggunakan pendekatan konsekuensi yang telah terjadi, pendekatan seperti ini adalah apa yang diimplementasikan oleh Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah. *Kedua*, dengan melihat tingkat atau kadar kekuatan yang menyebabkan jalan atau *washilah* terjadinya kerugian atau kerusakan. Model kedua ini adalah model pendekatan yang digunakan oleh Imam al-Syathibi (Muhajirin, 2020).

Terkait penjelasan di atas, model pendekatan yang pertama, yakni apa yang diungkapkan oleh imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, bahwa *Sadd Az-Zarī'ah* jika dinisbatkan pada *natijah* (kesimpulan akhir), maka terbagi menjadi dua bagian. *Pertama*, perantara tersebut dengan sendirinya dapat menyampaikan terjadinya kerugian atau kerusakan. *Kedua*, media atau *wasilah* tersebut berupa sesuatu yang diperkenankan (*ja'iz*) menurut syara' atau bahkan dianjurkan (sunnah), namun dijadikan media atau *wasilah* pada sesuatu yang diharamkan, baik dengan tujuan tertentu. Dalam pembagian ini terdapat dua kondisi, yakni (Muhajirin, 2020):

- a. Kemashlahatan suatu perbuatan lebih dominan dari pada kerugian atau kerusakannya
- b. Kerugian atau kerusakan lebih besar dari pada mashlahahnya.

Melihat penjelasan di atas, dalam konteks ini, diragukan sikap untuk transparansi, netralitas, dan integritas yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut. Oleh sebab itu, dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 ini, apakah akibat dari hal tersebut memiliki tujuan yang dikehendaki atau tidak dikehendaki. Peninjauan terhadap akibatnya tersebut, bukan memperhitungkan dari sejauh mana efektifitas pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, melainkan adalah akibat yang timbul dari terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Walaupun proses *judicial review* pada norma hukum yang diujikan ke Mahkamah Konstitusi ialah untuk kemaslahatan namun akibat yang ditimbulkan mengarah pada mafsadat atau kerusakan maka hal ini dilarang. Sebab akibat mafsadat yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jauh lebih besar di mana tidak ada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang merugikan keuangan negara, dengan demikian hal tersebut harus dicegah untuk menghilangkan kerusakan.

Dalam kaitannya mendukung atau tidaknya dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), dalam konteks pencegahan korupsi, seharusnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini tidak menjadi potensi untuk melakukan korupsi yang tumbuh subur tetapi sebagai penggerak pencegahan korupsi yang justru adanya eksistensi dari *Sadd Az-Zarī'ah* ini. Maka, untuk penggunaan *Sadd Az-Zarī'ah* yang menjadi dasar pegangan ulama adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan, dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan (Musadad & Nasik, 2021).

Bila sama kuat di antara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah: "*Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.*" (Djazuli, 2019). Kaidah ini merupakan kaidah pokok yang bisa mengcover berbagai masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Esensi dari *Sadd Az-Zarī'ah* selaras dengan kaedah ini karena dalam *Sadd Az-Zarī'ah* terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalil *Sadd Az-Zarī'ah* berhubungan dengan memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari mafsadah. Terkait kemaslahatan, Izzuddin bin Abd al-Salam mengelompokkan kemaslahatan dilihat dari sisi syari'ah menjadi beberapa tingkatan. Kemaslahatan yang mubah

melaksanakannya, kemaslahatan yang wajib melaksanakannya, dan kemaslahatan yang sunnah melaksanakannya. Maslahat yang berkumpul dengan mudharat dalam waktu yang bersamaan maka perlu dilihat terlebih dahulu, jika besarnya maslahat sama dengan mudharatnya maka boleh dikerjakan, jika mudharatnya lebih besar dari maslahatnya maka tidak dianjurkan untuk dikerjakan. Setelah menilai tingkat maslahat dan mudharat dari terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 ini dapat diketahui bahwa mudharat yang ditimbulkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jauh lebih besar daripada maslahatnya.

Terkait beberapa penjelasan di atas, bahwasanya sumber ketetapan hukum terbagi atas dua bagian, yaitu: pertama, *Maqasid* (tujuan/sasaran), yakni perkara-perkara yang mengandung maslahat dan mafsadat; kedua, *Wasail* (perantaraan), yaitu jalan atau perantara yang membawa kepada maqasid, di mana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sasarannya (*maqasid*), baik berupa halal atau haram (Zahrah, 2019). Maka dari itu, *Sadd Az-Zarī'ah* berperan sebagai penutup *wasilah* (perantara) bagi *wasilah* yang menimbulkan mafsadat atau kerusakan dan kemudharatan, atau dengan kata lain sebagai upaya yang dilakukan untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah yang mana larangan ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, sebagaimana dalam analisis teori *Sadd Az-Zarī'ah* bahwasanya akibat yang ditimbulkan dari terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 ini dinilai mengarah pada mafsadat atau kerusakan yang lebih besar daripada maslahat-nya sebab Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mencerminkan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang yang lahir dari tindak pidana asal, bahkan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana besar lainnya seperti tindak pidana korupsi akan semakin merajalela yang berujung pada kerugian keuangan negara, dengan demikian hal tersebut harus dicegah untuk menghilangkan kerusakan.

D. Simpulan

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 yang telah melahirkan metode *Parallel Investigation* maksudnya seluruh penyidik asal termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada kementerian atau lembaga memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana pencucian uang dalam lingkup kewenangannya berdasarkan

undang-undang yang merupakan bentuk legitimasi dari kewenangan atribusi. Namun terkait proses penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap pelaku yaitu rekan sejawat di tempat kerjanya, yang dikhawatirkan ialah sikap transparansi, netralitas, dan integritas yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam proses penyidikan, malah hasil temuannya bersih dan tidak ada problem yang serius untuk ditindak lanjuti. Maka dari itu, dapat dinyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* tidak mencerminkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang lahir dari tindak pidana asal yang merugikan negara.

Analisis *Sadd Az-Zarī'ah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 tentang Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mana dapat diketahui bahwa walaupun proses *judicial review* pada norma hukum yang diujikan ke Mahkamah Konstitusi merupakan kemaslahatan namun akibat yang ditimbulkan mengarah pada *mafsadat* atau kerusakan. Dengan demikian, akibat yang timbul dari Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* dinilai mengarah pada *mafsadat* yang lebih besar daripada *maslahat*-nya sebab Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak mencerminkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang lahir dari tindak pidana asal, malah sebaliknya tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana besar lainnya seperti tindak pidana korupsi akan semakin merajalela yang berujung pada kerugian keuangan negara, dan hal tersebut harus dicegah untuk menghilangkan kerusakan.

E. Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. 2019. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2016. Tafsir Al-Munir: Aqidah-Syari'ah-Manhaj Jilid 4 (Juz 7-8). Jakarta: Gema Insani.
- Basri, Helmi. 2021. Ushul Fiqh Terapan: Urgensi dan Aplikasi Kaidah Ushul dalam Istinbat Hukum. Jakarta: Kencana.
- Bima, Iswarta. 2019. Revolusi Mental: Pencegahan-Pencegahan Korupsi. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.
- Djazuli, Ahmad. 2019. Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis. Jakarta: Prenada Media Group.

- Hairi, Prianter Jaya. 2021. "Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan PPNS dalam Penyidikan TPPU dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum." *Jurnal Negara Hukum* 12(2):161–79.
- Irman, Tubagus. 2017. *Money Laundry: Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ketaren, Siti Maimana Sari. 2013. "Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan." *USU Law Journal* 2(2).
- Kusuma, Made Adi dan Ni Ketut Supasti Darmawan. 2013. "Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 2(1).
- Manik, Jeanne Darc Noviayanti. 2018. "Koordinasi Penyidik Polri Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Jurnal Hukum Prioris* 6(3):287–303.
- Mastur dan Woro Winandi. 2022. "Kewenangan PPPNS dalam Penyidikan Tindak Pidana Money Laundering Terkait Pasca Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Mimbar Keadilan* 15(2):164–79.
- Muhajirin. 2020. "Implementasi Sadd Al-Dzari'ah Dalam Akad Muamalah." *Jurnal Tatar Pasundan* 14(1). doi: <https://doi.org/10.38075/tp.v14i1.39>.
- Musadad, Ahmad dan Khoirun Nasik. 2021. *Ushul Fiqh I: Metodologi Istinbat Hukum Ekonomi dan Bisnis Syari'ah*. Malang: Literasi Nusantara.
- Muslim, Fitrihadi. 2023. "Rencana Aksi Optimalisasi Penanganan TPPU Pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021." PPATK RI. Diambil (https://auriga.or.id/resource/reference/fithriadi_muslim-rencana_aksi_optimalisasi_penanganan_tppu_pasca_putusan_mk_nomor_15-puu-xix-2021.pdf).
- Mutawal, Muhammad. 2017. "Epistemologi Hukum Islam Dan Sistem Peradilan Dalam Islam." *Jurnal Schemata* 6(2). doi: <https://doi.org/10.20414/schemata.v6i2.841>.
- Nasution, Abdul Hayy dan I Gusti Ayu Anita Lakshana. 2022. "Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 Ayat (1) Jo. Pasal 6 Ayat (1) dan Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 1 Ayat." *Journal of Social Studies* 3(2). doi: <https://doi.org/10.37010/fcs.v3i2.830>.
- Qamar, Nurul. 2012. "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 1(1). doi: <https://jk.ejournal.unri.ac.id/index.php/JK/article/view/2081>.

- Romli. 2017. Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam. Depok: Kencana.
- Sadi Is, Muhamad dan Kun Budianto. 2021. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Kencana.
- Setiadi, Edi dan Kristian. 2017. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakkan Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2014. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sofyan, Andi Muhammad. 2021. "Beban Pembuktian Terbalik Dan Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Ppns Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang." Yayasan Auriga. Diambil (https://auriga.or.id/resource/reference/prof.dr.andi_muhammad_sofyan,s.h.,m.h.-beban_pembuktian_terbalik_dan_mencegah_penyalahgunaan_wewenang_ppns_dalam_penyidikan_tindak_pidana_pencucian_uang.pdf).
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2004. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudrajat, Tedi. 2017. Hukum Birokrasi Pemerintahan: Kewenangan dan Jabatan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sultan, Lomba. 2013. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia." Jurnal Al-Ulum 13(2).
- Sutedi, Adrian. 2008. Tindak Pidana Pencucian Uang. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Waluyo, Bambang. 2016. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi). Jakarta: Sinar Grafika.
- Yozami, M. Agus. 2023. "Kewenangan OJK Penyidik Tunggal Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Dinilai Tidak Tepat." Hukum Online.com. Diambil (<https://www.hukumonline.com/berita/a/kewenangan-ojk-penyidik-tunggal-tindak-pidana-sektor-jasa-keuangan-dinilai-tidak-tepat-lt63caaa045973a/>).
- Yuharfiandri dan Nur Hikmah Damayanti Sunawir. 2022. "Analisis Penanganan Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Ditinjau dari Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." Padjadjaran Law Review 10(2).
- Zahrah, Muhamad Abu. 2019. Ushul Fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zamakhsyari. 2013. Teori-Teori Hukum Islam: Dalam Fiqh dan Ushul Fiqh. Bandung: Citapustaka Media Perintis.